



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 134.17/12/XI/KB/PEM.2023

NOMOR : 100.3.7.1/68/KSB/03/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (08-11-2023) bertempat di **Cilacap**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **LILIS SURIANI** : Penjabat Bupati Lamandau, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3940 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **YUNITA DYAH SUMINAR** : Penjabat Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3-6112 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Lamandau.

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. penyusunan rencana teknis;
- c. fasilitasi legalisasi status tanah;
- d. pelayanan pertanahan;
- e. pembangunan pemukiman;
- f. pelatihan transmigran;
- g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk atau menugaskan atau menguasai Pejabat dan/atau wakil sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Lamandau
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Nanga Bulik,
Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah 74662
NomorTelepon : 0532 – 2071036
Nomor Faksimile : -
Email : transmigrasi.lamandau@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja
Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Cilacap
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Cilacap
NomorTelepon : (0282) 534771-534775
Nomor Faksimile : (0282) 534222
Email : bagtapemclp@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan data informasi dimaksud.
- (3) Surat menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos;
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *email* atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan kealamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kesepakatan Bersama dan perjanjian pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK, PARA PIHAK, berakhir masa jabatannya, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perubahan, penambahan, dan pengurangan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK, serta 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki sebagai salinan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YUNITA DYAH SUMINAR

PIHAK KESATU,

LILIS SURIANI

Paraf PIHAK I : 

Paraf PIHAK II : 